



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Malang, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara beserta saksi- saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal. Perkara No. 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Malang selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan: Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, kemudian Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di alamat yang tersebut diatas. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi namun Pemohon masih memberi nafkah lahir tanpa nafkah batin kepada Termohon.
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara telah dipanggil Juru Sita pada tanggal 10 Maret 2015, tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 01 April 2015 yang dibacakan dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diupayakan kearah perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : tanggal 05-07-2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal 3 dari 10 hal. Perkara No. 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg;



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor : tanggal 23 Mei 2011, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. SAKSI – SAKSI :

2.1. SAKSI I, umur 43 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon jarang di rumah disebabkan Pemohon yang bekerja sebagai sopir sering mengantar barang ke luar kota ;
- Bahwa sejak sekitar 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal . Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah mengadakan komunikasi dan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2.2. SAKSI II, umur 46 tahun , agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang , atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sejak sekitar 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah mengadakan komunikasi dan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Hal 5 dari 10 hal. Perkara No. 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg;



Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk mempersingkat segala hal ihwal selama persidangan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Pengadilan telah berusaha secara maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon dengan mendalilkan sebagaimana disyaratkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang akan tetapi tidak pernah menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau Kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus diperiksa dan diputus secara Verstek menurut ketentuan pasal 125 (I) H.I.R ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon akan tetapi Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan dalil – dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 23 Mei 2011, dapat dikatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang bernama SAKSI I (Saudara Kandung Pemohon) dan SAKSI II (Kakak Ipar Pemohon), yang telah hadir di persidangan dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, keterangan saksi mana saling bersesuaian adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perselisihan dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama sekitar 8 bulan dan saksi – saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal 7 dari 10 hal. Perkara No. 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi – saksi mana menurut pasal 172 HIR dapat dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah diperoleh fakta menurut hukum :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan ;
- Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha menasehati pihak – pihak akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk di rukunkan / didamaikan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَزَوَّجْتُمْ مِمَّنْ زَوَّجْتُمْ فِي دِينِكُمْ فَلَا حَرَّ عَلَيْكُمْ إِذَا رُجِعْتُمْ إِلَيْهَا فِيهَا بَعْدَ إِفْكِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*” ; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 kompilasi Hukum Islam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi rumusan pasal 70 Undang Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal – pasal dari Undang – undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2015 M**, bertepatan dengan tanggal, **24 Jumadilakhir 1436 Hijriyah** oleh kami **H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H** dan **MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut didampingi oleh **DJAZILATUR RACHMACH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 9 dari 10 hal. Perkara No. 0400/Pdt.G/2015/PA.Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H
HAKIM ANGGOTA,

H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

MUSTHOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)